



# Accountability Brief

Tim Penulis:  
Helmizar  
Teuku Surya Darma  
Hamas Wuryantina

2022

Komisi VI

## Menyoal Kinerja atas LLP-KUKM dalam Mendukung *Transformative Recovery* UKM

### Isu Strategis

Di antara arah kebijakan Kemen KUKM membangun fondasi reformasi birokrasi guna mempersiapkan sektor usaha Koperasi dan UKM memasuki fase pemulihan transformatif (*transformative recovery*) pasca pandemi Covid-19 adalah menjadikan *Smesco Indonesia Company* untuk mengembangkan dan menjadikan UMKM dan Koperasi memiliki daya saing internasional. Sedangkan BLU lainnya seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) diarahkan untuk mengembangkan sektor riil dan model bisnis bagi Koperasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kemen KUKM dalam rilisnya tertanggal 30 Desember 2021 yang termuat di laman resmi <https://kemenkopukm.go.id/>.

Sebagaimana diketahui, *Smesco Indonesia Company* yang secara resmi dikenal dengan nama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) merupakan satuan kerja non eselon dibawah Kemen KUKM yang bertujuan membantu peningkatan kuantitas maupun kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di Indonesia melalui dua program utama, yaitu peningkatan daya saing usaha pada sektor Koperasi dan UKM serta peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki Kemen KUKM.

Untuk memberikan keleluasaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka secara penuh pengelolaan keuangan LLP-KUKM menerapkan pola Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/2007 tanggal 20 Maret 2007. Dengan itu, secara internal kelembagaan maupun sebagai *Center of Excellence & Trading House*, sejatinya LLP-KUKM memiliki orientasi pada mewujudkan konsep bisnis yang sehat dengan senantiasa meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui kapitalisasi kewenangan dan sumber daya yang dimiliki.

Harapan tersebut dapat dijalankan LLP-KUKM dengan berbekal struktur organisasi yang terdiri dari dua Direktorat dan lima unit Divisi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi kewenangannya, antara lain sebagai *trading house* dan ruang pameran untuk hasil produksi dan produk unggulan KUKM bagi pasar domestik maupun manca negara; layanan konsultasi manajemen sekaligus pusat pendidikan dan latihan bagi KUKM; dan sebagai pengelola aset berupa gedung dan bangunan *Smesco Indonesia* yang merupakan milik Kementerian KUKM untuk status disewakan, seperti layanan ATM, kantor *travel agent*, *restaurant* dan lain sebagainya. Begitu juga tersedia layanan ruang serbaguna untuk penyelenggaraan kegiatan masyarakat di Jakarta yang dapat menampung banyak peserta.

Namun faktanya, hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemen KUKM Tahun Anggaran (TA) 2020 terungkap bahwa, minimal terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 secara berturut-turut, LLP-KUKM dalam operasional kegiatannya mengalami defisit dengan nilai total mencapai Rp166.793.032.482,00. Persoalannya kemudian, defisit tersebut ditutup menggunakan ekuitas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang terdapat di Kas BLU LLP-KUKM. Secara terperinci kondisi defisit anggaran LLP-KUKM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LLP-KUKM  
Tahun 2016 s.d Tahun 2020**

Permasalahan	Realisasi (dalam rupiah)				
	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Pendapatan PNB	40,242,931,646.00	38,259,568,712.00	24,318,959,808.00	27,220,152,932.00	15,731,343,659.00
Belanja Negara	82,512,496,036.00	68,479,770,212.00	57,546,069,868.00	57,352,189,778.00	46,675,463,345.00
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>(42,269,564,390.00)</b>	<b>(30,220,201,500.00)</b>	<b>(33,227,110,060.00)</b>	<b>(30,132,036,846.00)</b>	<b>(30,944,119,686.00)</b>

Sumber: LHP BPK RI atas LK Kemen KUKM TA 2020, diolah

Kondisi defisit sangat dimungkinkan disebabkan dari terbatasnya inovasi atau upaya diversifikasi usaha yang dilakukan oleh Manajemen LLP-KUKM. Hal ini terkonfirmasi dengan kegiatan utama LLP-KUKM yang masih terbatas pada penyediaan ruang pameran untuk KUKM di *paviliun* yang disewakan kepada Provinsi dan penyediaan ruang untuk pelaksanaan *event* pameran untuk mempromosikan hasil produksi KUKM; serta mengelola dan mengoptimalkan gedung pusat promosi KUKM (gedung Smesco Indonesia) yang meliputi penyewaan, perawatan dan pemeliharaan. Tentunya gerak usaha yang sedemikian akan terkendala dalam meraih keuntungan apabila dikaitkan pada masa pandemi Covid-19 yang telah berjalan lebih dari dua tahun ini.

Kondisi lainnya yang memprihatinkan dalam pengelolaan keuangan LLP-UKM ditunjukkan oleh Laporan Keuangan Tahun 2020 (*Audited*) yang merincikan saldo piutang dari kegiatan operasional BLU sebesar Rp7.043.459.575,00 dengan kualitas piutang macet mencapai Rp6.335.785.103,00; diragukan sebesar Rp188.522.586,00; dan kurang lancar sebesar Rp430.404.278,00. Tentunya hal tersebut berdampak terhadap berkurangnya pendapatan yang harus diterima LLP-KUKM untuk membiayai operasionalnya.

### Saran Perhatian

Berdasarkan kondisi tersebut, tentunya Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasannya dapat mengingatkan Kemen KUKM dan Manajemen LLP-KUKM agar menyadari dan mengambil perhatian yang serius bahwa tanpa rumusan kebijakan dan strategi yang terukur dalam pengelolaan keuangan lembaga, maka defisit keuangan yang mengandalkan ekuitas kas di BLU akan terus berlanjut.

Begitu juga Komisi VI DPR RI dapat mendorong dan memastikan agar Kemen KUKM melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas kedisiplinan Manajemen LLP-KUKM dalam melakukan penagihan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU. Sehingga kelangsungan hidup lembaga dapat dipertahankan dan memberikan keteladanan bagi pengembangan UMKM dan Koperasi berdaya saing global sebagaimana prioritas tugas yang diamanahkan kepada LLP-KUKM di tahun 2022 ini.